

TNI Bersama Rakyat Mewujudkan Sikap Bela Negara Dalam Denyut Nadi Rakyat Indonesia

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Article Info

Article history:

Accepted: 21 Februari 2023

Publish: 13 Maret 2023

Keywords:

Bela Negara, Rakyat Indonesia, TNI, Perang Asymetris.

ABSTRACT

Persenjataan perang zaman sekarang semakin kompleks, dalam arti selain penggunaan jenis senjata dengan berbasis teknologi perang yang dinamakan hard power, sudah tidak berlaku lagi dan dalam peperangan saat ini telah digunakan pengaruh kuat terhadap pihak lainnya, pada bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi, sebagai jenis senjata baru yang sulit dikenali sebagai senjata untuk perang dan dinamakan soft power sehingga sangat perlunya disiapkan Bela Negara oleh seluruh Komponen Rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mempertegas bahwa telah ada dasar hukum terhadap pemberlakuan Bela Negara yang merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam mencegah terjadinya kehancuran sebuah bangsa. Penelitian kualitatif memakai pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan data secara sistematis, cepat, faktual, dan berdasarkan deskripsi ketika dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum tata negara telah mengatur negara untuk melakukan sesuatu dalam menghindari dari dampak ancaman asimetris tersebut, kesadaran bela negara adalah sesuatu yang penting dan harus ada pada setiap WNI (Warga Negara Indonesia), yang menjadi wujud kekuatan bangsa dan modal dasar guna memelihara kelangsungan hidup, keutuhan, dan kedaulatan hidup negara dan bangsa Indonesia.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Email: arieffahmilubis0@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Denyut Nadi Rakyat Indonesia menggambarkan betapa pentingnya Bela Negara bagi rakyat Indonesia, kita menyadari Indonesia adalah negara kepulauan, dengan jumlah pulau mencapai 17 ribu pulau, Negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, adat istiadat, ratusan bahasa, kebudayaan, dan bermacam-macam aliran kepercayaan atau agama.

Kondisi ini sangat rentan terjadinya perpecahan dan disintegrasi karena lemahnya rasa persatuan dan kesatuan. Sebuah isu berbasis perbedaan yang dihembuskan dapat memporakporandakan rasa persatuan secara perlahan-lahan. Ibarat menghancurkan batu karang tidak dapat dilakukan seketika, tetapi dapat dilakukan secara perlahan-lahan. Dalam aspek filosofis, adagium “si vis pacem para bellum” (apabila kamu mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah untuk perang) merupakan suatu peribahasa latin. Hal itu mendeskripsikan bahwa damai dan perang adalah suatu realita yang tidak terbantahkan, dan menjadi fakta yang dialami dan terjadi secara terus-menerus pada kehidupan manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui penelaahan secara komprehensif yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan penelitian yuridis empiris yakni mengkaji sesuai pengamatan terhadap penanganan perlindungan martabat dan penghormatan manusia terhadap kondisi darurat, terutama ketika konflik bersenjata.

Penelitian ini merupakan *legal research* (penelitian hukum) dengan menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab masalah yang diamati, yakni: 1) *statute approach* (pendekatan undang-undang), 2) *concentual approach* (pendekatan konseptual), 3) *comparation approach* (pendekatan perbandingan), dan 4) *historical approach* (pendekatan historis) dan dan (filosofis).

Dalam mengolah data penelitian ini, dilaksanakan dengan cara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang sudah dihimpun kemudin diolah secara sistematisasi berdasarkan masalah yang diamati. Berikutnya bahan hukum tersebut ditelaah dan dipaparkan berdasarkan masalah melalui landasan teori yang tepat. Dalam memberi jawaban terhadap masalah, bahan hukum yang sudah disistematisasi kemudian dievaluasi, dengan demikian bisa menjawab secara efektif, kedudukan serta implikasi hukum pelaksanaan dari Bela Negara oleh rakyat semesta untuk menghindari dampak ancaman asimetris tersebut, kesadaran bela negara adalah sesuatu yang sangat penting dan harus ada pada masing-masing WNI (warga negara Indonesia), sebagai wujud kekuatan bangsa dan modal dasar guna memelihara kelangsungan hidup, keutuhan, dan kedaulatan hidup negara dan bangsa Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu negara dan bangsa wajib menyiapkan diri secara terus-menerus dalam menyikapi ancaman kekerasan yang potensial dari negara maupun bangsa lainnya, sebab nyaris bisa dipastikan pada perdamaian terdapat bibit perang, sementara perang lambat atau cepat harus diselesaikan secara damai. Perang senantiasa berada di sekitar kita. Esensinya yang berupa pemaksaan kehendak oleh pihak terhadap pihak lainnya. Meskipun logistik, strategi, dan taktik akan mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman. Peralatan perang di zaman sekarang telah semakin kompleks, dalam arti selain pemakaian jenis senjata dengan basis teknologi perang, yang dinamakan *hard power*, telah tidak berlaku lagi dan dalam peperangan saat ini telah dipergunakan pengaruh kuat terhadap pihak yang lain, di bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi, yang merupakan jenis senjata baru yang sulit dikenali sebagai senjata pada peperangan dan dinamakan *soft power*. Masing-masing bangsa yang ingin tetap berlangsung kehidupannya, selain harus senantiasa bersiap untuk perang, juga harus tanggap terhadap perkembangan dengan berbagai jenis senjata tersebut.

Ancaman asimetris (*Asymmetric Threats*) merupakan ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Tanggung jawab Pemerintah untuk melaksanakan ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi terhalang jika masih terdapat ancaman pada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di zaman sekarang meningkat dalam bentuk ancaman asimetris (*Asymmetric Threats*) ataupun ancaman non linier (ancaman pada pertahanan keamanan, sosial budaya, ekonomi, politik, dan ideologi) yang ekstrim, di mana tidak terdapat front atau medan perang. Perang tersebut dinamakan *Four Generation War* (perang generasi keempat). Hal yang membedakan situasi damai dan situasi perang menjadi tidak jelas, sukar mengenali perbedaan antar sipil dan pasukan militer. Aksinya bisa dilaksanakan dengan cara serentak, *silent* (diam-diam) dan bisa menjangkau wilayah yang luas. *Four Generation War* tersebut adalah perpaduan dari permasalahan budaya, ekonomi, sosial, politik, ideologi, sumber daya alam, demografi, dan geografi yang menjadi sarana dengan tujuan mematahkan semangat pihak lawan dan mengalahkan wilayah negara, dan seluruh rakyat Indonesia terlibat secara langsung di dalam perang ini. Dalam mencegah dampak ancaman asimetris tersebut, kesadaran bela negara adalah sesuatu yang penting dan harus ada pada masing-masing WNI (warga negara Indonesia), yang menjadi bentuk kekuatan bangsa dan modal dasar guna memelihara kelangsungan hidup, keutuhan, dan kedaulatan hidup negara dan bangsa Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 membahas tentang Upaya Bela Negara yakni kebijakan Pasal 27 Ayat (3) : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Dalam Bela Negara terkandung nilai-nilai kesamaan (identik) terhadap nilai nilai Ketahanan Nasional. Hubungan/Kaitan Pembelaan Negara terhadap Ketahanan Nasional yaitu:

1. Bela Negara sebagai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi dan sosialisasi. Sedangkan Ketahanan Nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan negara. Tujuan Ketahanan Nasional akan diukur melalui seberapa jauh “keuletan“ warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam Ketahanan Nasional dan seberapa besar kekuatan “ketangguhan“ warga negara dalam Ketahanan Nasional.
2. Bela Negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilakukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan Negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional.
3. Perihal usaha atau upaya Bela Negara itu bagi warga negara bukan suatu kesadaran, fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik yang langsung maupun tidak langsung dapat timbul sewaktu-waktu, dan pengingkaran terhadap kewajiban Bela Negara merupakan kerapuhan Ketahanan Nasional, yang pada gilirannya akan membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Upaya Bela Negara harus dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesadaran Bela Negara yang menjadi suatu usaha membangun masyarakat untuk menghayati, dan memahami kewajiban dan haknya untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia juga memiliki keinginan mempunyai generasi yang mulia dan unggul. Hal itu bisa terwujud jika bangsa dan masyarakat Indonesia menjadi bangsa dan masyarakat yang sejahtera, adil, damai, dan baik (goodsociety andnation), seperti halnya yang sudah disampaikan founding fathers (pendiri bangsa) pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam segi yang lain, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberi arah dan landasan untuk mengembangkan sistem dan mempertahankan bangsa. Pokok pertahanan negara yang terkandung pada Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya ialah perspektif bangsa Indonesia untuk melihat diri beserta lingkungan, partisipasi masyarakat, sistem pertahanan negara, dan tujuan negara. Hal tersebut menggambarkan sikap bangsa Indonesia yang melawan seluruh jenis penjajahan, yang berlawanan terhadap kesejahteraan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan.

TNI Dalam Usaha Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dan potensi wilayah sebagai wadah dari Bela Negara.

Keterlibatan TNI dalam usaha mewujudkan Bela Negara dituangkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI ;

“Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatannya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”.

Pada Bab Penjelasan pasal tersebut, bahwa Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yaitu Peran TNI :

1. membantu pemerintah mempersiapkan potensial nasional menjadi kekuatan pertahanan yang disiapkan dengan cepat.
2. membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai peraturan perundang-undangan,dan
3. membantu pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang menjadi kekuatan yang mendukung.

Ada 2 (dua) hal yang dapat di analisa dari penjelasan tersebut, Analisa pertama ; TNI diposisikan untuk “membantu pemerintah”, artinya membantu adalah bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan karena tidak/belum diperlukan oleh pemerintah, Analisa kedua ; apabila menciptakan persatuan dan kesatuan adalah sesuatu yang cukup penting dan urgen sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD 1945 dan ditegaskan dalam Sila ke 3 dari Pancasila, maka penjelasan dari pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8 tersebut kata “membantu pemerintah” harus

dijabarkan dalam aturan operasional oleh Pemerintah, sehingga Pemerintah Daerah dan TNI dapat melaksanakan pembentukan masyarakat yang mempunyai rasa kesatuan dan persatuan yang kuat sebagai Bangsa Indonesia yang beraneka ragam dengan bersinergi dan terpadu. Hal ini telah diatur juga pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, diamanatkan berikut ini:

(1) Urusan pemerintahan umum seperti yang dicantumkan pada Pasal 9 ayat (5) meliputi:

- a) membina ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan untuk menerapkan pengamalan Pancasila, memelihara keutuhan NKRI, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, dan melaksanakan UUD RI 1945.
- b) membina kesatuan dan persatuan bangsa;
- c) membina ketenteraman antar golongan, ras, umat beragama, dan antar suku untuk mencapai kestabilan keamanan nasional, lokal, dan regional.
- d) menangani konflik sosial dari kebijakan undang-undang.
- e) mengkoordinasikan implementasi tugas antar lembaga pemerintah yang terdapat pada Daerah kabupaten/kota dan Daerah provinsi dalam memecahkan masalah yang muncul melalui pertimbangan prinsip keberagaman daerah, potensi, kekhususan dan keistimewaan, keadilan, pemerataan, HAM, dan demokrasi berdasarkan kebijakan undang-undang.
- f) mengembangkan kehidupan demokrasi sesuai dengan Pancasila; dan
- g) implementasi seluruh Urusan Pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan Daerah dan tidak dilakukan lembaga Vertikal.

Didalam pelaksanaannya, Teori Bela Negara oleh Prof Dr. Syarifudin Tippe, M.Si, disampaikan bahwa hipotesis yang akan dibentuk pada Bela Negara adalah "Semakin kuat Bela Negara suatu bangsa, dengan demikian pertahanan Negara itu semakin kuat, begitupun kebalikannya, semakin lemah Bela Negara suatu bangsa, maka semakin lemah pertahanan Negara tersebut". Bela Negara bukan latihan perang tetapi merupakan tindakan, tekad, dan sikap masyarakat secara berkelanjutan, terpadu, menyeluruh, dan teratur dengan berlandaskan sikap nasionalisme, keyakinan akan kesaktian Pancasila, kesadaran bernegara dan berbangsa, dan rela berkorban untuk menyikapi masing-masing ancaman yakni berdasarkan dari dalam ataupun luar negeri yang mengancam kedaulatan dan kemerdekaan Negara, persatuan dan kesatuan, nilai-nilai UUD 45, Pancasila, yurisdiksi nasional, dan keutuhan wilayah. Bela Negara adalah suatu konsep yang membentuk sikap masyarakat Indonesia yang menjadi Negara Kesatuan dari Sabang hingga Merauke pada berbagai bentuk perbedaan dan sangat rentan dengan perpecahan dan ancaman sehingga diperlukan pertahanan yang filosofis dan mengakar pada sejarah bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh Negara manapun.

Sejarah yang membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan melibatkan semua komponen bangsa secara total, dalam hal ini diperlukan suatu hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membawa perubahan-perubahan. TNI bertanggung jawab untuk menyakini bahwa telah tumbuhnya nilai-nilai bela negara didalam denyut nadi masyarakat. Adapun Nilai-nilai bela negara yang dikembangkan adalah :

1. Nilai Cinta Tanah air, yaitu mengenal, memahami dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara serta bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara waspada dan siap membela tanah air terhadap ancaman tantangan, hambatan dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta negara dari manapun dan siapapun.
2. Nilai Sadar akan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan membina kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri, mengakui, menghargai dan menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

3. Nilai Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memahami hakekat atau nilai dalam Pancasila, melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara serta yakin pada kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara.
4. Nilai Rela adalah berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.

Untuk nilai yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik. Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta intelegensi, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan, keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bina secara psikis dengan cara gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan nyata, yakni siskamling, menjaga kebersihan, semangat gotong royong, tampil sebagai anak Indonesia yang terampil, melestarikan kebudayaan Indonesia, mencintai produk dalam negeri supaya bisa mengembangkan hasil ekspor, mengembangkan hasil pertanian supaya tercukupi persediaan pangan nasional dan daerah, menghindari perkelahian antar individual terhadap kelompok, dan menghindari bahayanya narkoba.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, pada Teori Pemberdayaan (Koentjoroningrat, 2009), menyebutkan bahwa inti dari pemberdayaan yakni mencakup tiga (3) hal yakni *enabling* (pengembangan), *empowering* (daya ataupun memperkuat potensi), dan terbentuknya kemandirian. Secara umum pemberdayaan adalah pembentukan iklim ataupun suasana memberi kemungkinan masyarakat mengalami perkembangan. Hal tersebut didasari oleh anggapan bahwa siapapun tentunya memiliki kekuatan. Setiap masyarakat tentunya mempunyai kekuatan, namun terkadang sering tidak menyadari ataupun kekuatan itu masih tidak terlihat dengan jelas. Maka hal tersebut wajib digali kemudian ditingkatkan. Apabila anggapan tersebut mengalami perkembangan, dengan demikian pemberdayaan merupakan usaha membentuk kekuatan melalui membangkitkan, mendorong, dan memotivasi potensi yang di miliki dan berusaha mengembangkan potensi tersebut.

Selain itu harusnya pemberdayaan tidak menjerat masyarakat pada perangkat charity (ketergantungan), pemberdayaan harus mengarahkan terhadap sifat mandiri. Sumber pemahaman yang didapatkan aktualisasi berdasarkan kemampuan ataupun kesediaan anggota masyarakat dalam berkontribusi dan berkorban pada penerapan proyek/program yang dijalankan. Meningkatnya kontribusi masyarakat adalah wujud memberdayakan masyarakat dengan cara aktif yang mengarah terhadap tercapainya hasil pembangunan yang dilaksanakan pada warga desa. Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah pada pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, pasal ini mengamanatkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat.

“Daya” diartikan sebagai kemampuan yang harusnya terdapat pada masyarakat, agar bisa melaksanakan suatu hal dengan cara mandiri. Pemberdayaan adalah proses melalui tahapan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan dan mendapatkan kekuatan, dengan demikian masyarakat wajib memiliki kemandirian. Pemberdayaan mempunyai arti membentuk keterampilan, pengetahuan, kesempatan, dan sumber daya dalam mengembangkan kapasitas pada penentuan masa depan. Konsep utama yang terdapat pada pemberdayaan yakni bagaimana memberi kesempatan yang banyak untuk masyarakat dalam menetapkan sendiri arah kehidupannya.

Pemberdayaan memberi penekanan terhadap otonom dalam mengambil keputusan kelompok masyarakat. Implementasi unsur partisipasi dan demokrasi yang fokus terhadap lokalitas akan dijadikan dasar untuk menguatkan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat fokus untuk menguatkan masyarakat dan sistem.

Pendekatan utama pada konsep pemberdayaan tersebut ialah memposisikan masyarakat bukan hanya sebagai objek tapi juga subjek. Konteks pemberdayaan, sesungguhnya mengandung unsur partisipasi yakni cara masyarakat terlibat pada pembangunan, dan hak dalam merasakan hasil pembangunannya. Pemberdayaan mendahulukan terdapatnya pengakuan subjek terhadap daya ataupun kemampuan yang terdapat pada objek. Secara garis besar, tahapan tersebut memandang perlunya mengalihkan fungsi individu yang sebelumnya objek menjadi subjek.

Pada Teori Partisipasi (John M. Echols & Hasan Shadily;2000), pengertian Partisipasi anggota masyarakat merupakan implikasi anggota masyarakat pada pembangunan, mencakup aktivitas pada pelaksanaan dan perencanaan proyek/program pembangunan yang dilaksanakan pada masyarakat lokal.

Keberadaan TNI ditengah masyarakat untuk melaksanakan pendampingan tersebut sehingga terciptanya kemandirian masyarakat. Dalam menyiapkan masyarakat yang awalnya menempati posisi sebagai objek, kemudian disiapkan kemampuannya untuk menjadi subjek dari pembangunan bangsa, sehingga sangat diperlukan pembangunan karakter.

Pembangunan karakter bangsa merupakan komponen revolusi mental yang diselenggarakan dengan membina kemampuan dan kesadaran bela negara untuk setiap masyarakat Indonesia pada lingkungan pekerjaan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pendidikan. Pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui:

1. Penyusunan disain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dapat dijadikan acuan secara nasional dalam penyelenggaraan PKBN oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda.
2. Pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan Bela Negara untuk membentuk kader Bela Negara dan membantu Kementerian/ Lembaga dan Pemda dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membina, memperbaiki, dan atau Pemberdayaan Masyarakat oleh TNI Kehadiran TNI ditengah-tengah masyarakat, tidak lain adalah untuk menciptakan kekuatan pertahanan negara di dalam diri masyarakat itu sendiri dengan membentuk kemampuan dan kemandirian masyarakat sehingga tercipta pula kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan wilayah pertahanan oleh TNI bersama rakyat untuk mewujudkan sikap Bela Negara di laksanakan dengan metode ; Binkomsos (Pembinaan Komunikasi Sosial), Bhakti TNI, dan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil), sebagai berikut :

1. Bhakti TNI.

Bhakti TNI adalah metode pembinaan teritorial yang mementingkan pendekatan kesejahteraan pada peningkatan pembangunan masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur keamanan dan pertahanan. Pada metode ini TNI merupakan bagian utama pertahanan yang terkait untuk penyelenggaraan *civic mission* (kegiatan kemanusiaan) dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan dan sosial secara kolektif pada lembaga terkait dnegan tidak mengesampingkan kesiapan satuan, yang pada implementasinya menyatu dengan masyarakat untuk membaaur dalam rangka deteksi dini dan cegah dini segala ancaman yang akan menjadi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa.

TNI harus berbaur dengan rakyat agar dapat selalu memberikan pengawasan (deteksi dini) dan antisipasi (cegah dini) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang digiatkan dalam bentuk pembangunan jalan raya, jembatan, perumahan rakyat, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik, karena aturan belum jelas dan kesepakatan yang dibuat masih belum memperlihatkan mengenai pembagian tugas yang semakin jelas antar Pemerintah Daerah dan TNI.

2. Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil).

Bintahwil (Pembinaan Ketahanan Wilayah) adalah metode pembinaan teritorial yang mementingkan pendekatan keamanan untuk mencapai kestabilan keamanan dan pertahanan dan mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepekaan masyarakat agar berpartisipasi pada penanggulangan gangguan keamanan dan pertahanan.

Metode ini menonjolkan pada keaktifan masyarakat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam keberagamannya. Namun, pada implementasinya tidak bisa mendorong agar berpartisipasi untuk memelihara keamanan dan pertahanan di wilayah, penerapan wajib lapor kepada masyarakat masih belum bisa dilakukan secara maksimal, begitupun pembinaan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menghindari setiap ancaman yang mengganggu keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum bisa dilakukan secara efektif.

3. Pembinaan Komunikasi Sosial (Binkomsos)

Implementasi komunikasi sosial oleh aparat komando daerah diharapkan dapat terbentuk sikap kebersamaan dan pengertian satu sama lain yang dapat menimbulkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan negara di darat. Di samping hal tersebut juga tercipta keakraban terhadap publik, tokoh agama dan lain-lain, serta mengenal para tokoh masyarakat yang terdapat pada daerahnya dan tercapainya kesiapan masyarakat untuk memperkuat Sishanta.

Berbaurnya TNI di tengah-tengah masyarakat secara langsung telah melibatkan lembaga pemerintah sehingga telah terjadi pula perubahan alam pikir masyarakat tentang fungsi pertahanan negara yang selama ini menganggap menjadi tanggung jawab TNI saja, dengan telah bergesernya bentuk ancaman negara dari alam pikir berupa ancaman perang konvensional menjadi ancaman perang asimetris (perang tanpa batas), Pertahanan Negara dan kesejahteraan adalah dua sisi mata uang yang sangat melekat.

Pemberdayaan wilayah pertahanan dalam kapasitas Pertahanan Negara bukan saja merupakan tanggung jawab TNI, namun tanggung jawab Penyelenggara Negara, dan seluruh komponen bangsa termasuk Daerah, sebagaimana ditegaskan pada UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 7 ayat (3); "Sistem Pertahanan Negara dalam menyikapi ancaman non militer memposisikan badan pemerintahan diluar bidang pertahanan yang menjadi unsur utama, berdasarkan jenis ancaman yang dihadapi dan diperkuat unsur lainnya dari kekuatan bangsa". Dalam Teori Hukum Pembangunan (Moechtar Kusumaatmaja), hukum bukan sebagai alat, melainkan sebagai sarana. Pemahaman hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, bahwa hukum harus dibantu proses perubahan masyarakat, sebab hukum berfungsi mempertahankan dan memelihara keteraturan dan ketertiban pada masyarakat.

Hukum berperan untuk mengubah masyarakat dan dilaksanakan melalui cara yang efektif. Konsep pemberdayaan wilayah pertahanan terhadap pembangunan wilayah sebenarnya hampur sama, sebab secara umum berhubungan terhadap pengaturan penggunaan ruang yang sama yaitu Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial masyarakat, sehingga perlu dipadukan dan disinergikan antara arah kesejahteraan yang merupakan tugas Pemda dan orientasi pertahanan negara yang merupakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia agar proses pembentukan Bela Negara dalam denyut nadi rakyat Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memperkuat pertahanan negara.

Pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan salah satu fungsi pemerintahan.

Pertahanan negara adalah berbagai upaya dalam memelihara kedaulatan segenap bangsa, keselamatan negara, dan keutuhan wilayah NKRI dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan negara dan bangsa. Indonesia pada implementasi pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan yang sifatnya menyeluruh dan menghubungkan semua sumber daya nasional, warga negara, wilayah dan disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diadakan dengan cara berkelanjutan, terarah, terpadu, dan total, dalam meningkatkan keselamatan segenap bangsa, kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah dari berbagai jenis ancaman. Manajemen sumber Daya Nasional pada Pertahanan Negara memiliki tujuan mengubah Sumber Daya Nasional

menjadi daya Pertahanan Negara yang dapat digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara dengan upaya pembentukan komponen cadangan, Bela Negara, dan penataan Komponen Pendukung. Pengelolaan sistem keamanan dan pertahanan rakyat semesta adalah fungsi pemerintahan. Terkait pengelolaan sumber daya nasional ini, maka telah lahir payung hukum UU RI No 23 tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional pada Pertahanan Negara.

Komponen Cadangan adalah bentuk ataupun wadah partisipasi masyarakat dan fasilitas Nasional pada upaya Pertahanan Negara. Hal tersebut dilaksanakan Menteri sesuai peraturan umum Pertahanan Negara melalui penerapan sistem pengelolaan Pertahanan Negara yang menghormati HAM, demokratis, berkeadilan, dan mematuhi kebijakan undang-undang. Pengelolaan Komponen Cadangan mencakup aktivitas pengembalian, penggunaan, pembinaan, penetapan, dan pembentukan. Komponen Cadangan bertujuan memperkuat dan memperbesar kemampuan dan kekuatan TNI yang menjadi Komponen Utama sesudah pernyataan Mobilisasi dari Presiden. Pembangunan Postur Komponen cadangan dalam kurun waktu 25 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2045 dengan tujuan mewujudkan sinkornisasi Pembangunan Postur Komponen Cadangan dengan pembangunan kekuatan TNI serta program pembangunan nasional.

UU No. 23 tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional pada Pertahanan Negara menjelaskan bahwa pertahanan dilaksanakan dalam upaya pembangunan dan pembinaan kemampuan bangsa dan Sumber Daya Nasional untuk mengatasi setiap ancamannya. Daya tangkal dibentuk bertujuan membina semangat juang untuk semua masyarakat dari Komponen Cadangan, dengan demikian terbentuk karakteristik masyarakat yang militan berdasarkan rasa nasionalismenya. Pada ancaman nyata yang berwujud ancaman militer, sangat penting untuk diantisipasi. Oleh sebab itu, pembangunan sistem pertahanan militer yang tangguh tetap perlu ditingkatkan dengan membangun kapabilitas kekuatan Komponen Pertahanan Negara. Salah satu pembangunan dari komponen pertahanan tersebut adalah dengan menyiapkan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan.

Pembangunan karakter yang dimaksud, diselenggarakan melalui pembinaan dan pembentukan Komponen Cadangan serta penataan dan pembinaan Komponen Pendukung. Secara sistematis pembangunan Komponen Cadangan disusun dalam bentuk grand design postur Komcad 2020-2045, yang meliputi Pembangunan kekuatan, pembangunan kemampuan dan gelar komcad. agar dapat tercapai kesamaan pandang dalam pembangunan komponen pertahanan negara. Demikian juga berfungsi dalam memperkuat dan memperbesar Komponen Utama untuk menyikapi ancaman militer.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil serta pembahasan menunjukkan hukum tata negara telah mengatur negara untuk melakukan sesuatu dalam menghindari dari dampak ancaman asimetris tersebut, kesadaran bela negara adalah sesuatu yang penting dan harus ada pada setiap WNI (Warga Negara Indonesia), yang menjadi wujud kekuatan bangsa dan modal dasar guna memelihara kelangsungan hidup, keutuhan, dan kedaulatan hidup negara dan bangsa Indonesia.

4. DAFTAR PUSTAKA

<https://prASFAPET.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>
<https://www.slideshare.net/aseandamai/buku-indonesia-emergensi-3-sumbu-mega-ancaman-early-warning-threaten-of-21-st-century-materi-ii-23951092>

John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary. Jakarta : PT. Gramedia

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI